



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS  
PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat di tempat rekreasi dan tempat olahraga secara berkelanjutan, diperlukan kontribusi dan dukungan dari pengguna layanan dalam bentuk retribusi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara retribusi dan penghapusan piutang retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemuda dan Olahraga.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemuda dan Olahraga.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Pelayanan tempat rekreasi, dan olahraga adalah tempat rekreasi, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

## Pasal 2

- (1) Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga merupakan pelayanan tempat rekreasi, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. gedung olah raga;
  - b. stadion sepak bola;
  - c. gedung pemuda; dan
  - d. tempat lainnya;sesuai dengan Lampiran II Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dibedakan berdasarkan Kelas Tarif.
- (4) Kategori Kelas Tarif tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Gedung olah raga kelas tarif A memiliki kapasitas penonton lebih dari 700 (tujuh ratus) orang;
  - b. Gedung olah raga kelas tarif B memiliki kapasitas penonton 300 (tiga ratus) orang sampai dengan 700 (tujuh ratus) orang;
  - c. Gedung olah raga kelas tarif C memiliki kapasitas penonton kurang dari 300 (tiga ratus) orang;
  - d. Stadion sepak bola kelas tarif A memiliki kapasitas penonton lebih dari 5.000 (lima ribu) orang;
  - e. Stadion sepak bola kelas tarif B memiliki kapasitas penonton kurang dari 5.000 (lima ribu) orang dan dengan lapangan rumput sintetis;
  - f. Stadion sepak bola kelas tarif C memiliki kapasitas penonton kurang dari 5.000 (lima ribu) orang dengan lapangan rumput hidup;
  - g. Gedung pemuda kelas tarif A memiliki jumlah lantai lebih atau sama dengan 4 (empat) lantai; dan
  - h. Gedung pemuda kelas tarif B memiliki jumlah 1 (satu) lantai sampai dengan 3 (tiga) lantai.
- (5) Penetapan nama dan kelas tarif tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali

Kota dengan berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah dan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Setiap orang yang memperoleh jasa atau pelayanan tempat rekreasi, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib membayar Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

## BAB II

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 4

- (1) Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Kepala Dinas.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi Jasa Usaha Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga berdasarkan SKRD atau surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran Retribusi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pembayaran dapat dilakukan melalui pembayaran tunai melalui lembaga perbankan.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran Retribusi Jasa Usaha Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga paling lambat dilakukan 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterbitkan SKRD.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan pembayaran, Wajib Retribusi diberikan teguran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas mengeluarkan STRD berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar penagihan Retribusi terutang.
- (6) Retribusi terutang dibayarkan ke Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk menggunakan STRD.
- (7) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH  
KEDALUWARSA

Pasal 7

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

Pasal 8

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas mengajukan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota menetapkan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Keputusan Wali Kota.

BAB IV  
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan, pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Wali kota dapat memberikan kewenangan kepada kepala dinas, berkaitan dengan pengurangan, keringanan, atau pembebasan, pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan, pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas dengan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wali Kota atau Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pengurangan dan pembebasan, pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.
- (3) Besarnya pemberian pengurangan dan pembebasan, pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi ditetapkan oleh Wali Kota atau Kepala Dinas.
- (4) Format permohonan pengurangan dan keringanan, pembebasan, pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 11

- (1) Pemberian pengurangan Retribusi paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pemberian keringanan pembayaran Retribusi paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pembebasan pembayaran Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, dalam hal:
  - a. untuk program prioritas daerah, program investasi, promosi daerah, dan politik;
  - b. Objek Retribusi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah; atau
  - c. untuk kegiatan sosial, keagamaan dan pendidikan yang bersifat nirlaba dan mendukung program Pemerintah Daerah.

### BAB V

#### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan tempat Rekreasi dan olahraga kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota melalui Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota melalui Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 0,60% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

#### Pasal 13

Format permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 10 September 2024  
Pj. WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

NURDIN

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 19

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PELAYANAN TEMPAT REKREASI, DAN  
OLAHRAGA

A. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

<b>PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>  Gd. Cisadane Lt. 2 Jl. KS Tubun No. 1 Ps Baru Karawaci Kota Tangerang	<b>SKRD</b>  (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)	<b>NO. SKRD</b> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					
NAMA WAJIB RETRIBUSI : JULIAN ISKANDAR NOMOR TELEPON : 0812345678910 TANGGAL DITETAPKAN : TANGGAL JATUH TEMPO :							

NO	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga. <Rincian Reservasi, Tanggal dan venue>	
		Olahraga Non Komersil GOR C Tarif Rp. 1.200.000 /Hari x 5 Hari	Rp. 6.000.000
		Tambahan waktu loading unloading Tarif Rp. 1.200.000 /6jam Loading Rp. 1.200.000 /6jam x 0 jam Unloading Rp. 1.200.000 /6jam x 12 jam	Rp. 2.400.000
Jumlah Keseluruhan			Rp. 8.400.000
Terbilang : Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah			

- PERHATIAN:**
- 1. Pembayaran dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah Bank .... No. .... senilai tagihan, tanpa di cicil / di bagi menjadi beberapa bagian.
  - 2. Bukti pembayaran dapat dikirimkan ke Dispora Kota Tangerang atau melalui pesan teks <Whatsapp> di nomor ..... untuk selanjutnya di validasi.
  - 3. Surat ijin pemakaian hanya bisa di ambil jika pembayaran berhasil di validasi oleh Dispora Kota Tangerang.
  - 4. Batas pembayaran adalah 2 minggu SKRD ini di terbitkan atau 2 minggu sebelum kegiatan (yang mana yang lebih dulu), jika melewati batas tersebut maka dianggap membatalkan reservasi.

KEPALA PERANGKAT  
DAERAH

NAMA  
NIP. ....



B. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

<b>PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA</b>  Gd. Cisadane Lt. 2 Jl. KS Tubun No. 1 Ps Baru Karawaci Kota Tangerang	<b>SKRDLB</b>  (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar)	<b>NO. SKRDLB</b> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					
NAMA WAJIB RETRIBUSI : JULIAN ISKANDAR NOMOR TELEPON : 0812345678910 TANGGAL DITETAPKAN :							

NO	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga. <Rincian Reservasi, Tanggal dan venue>	
		Total Tagihan Sebelumnya	
		Total Tagihan Seharusnya	
Jumlah Lebih Bayar			Rp.
Terbilang :			

<b><u>PERHATIAN:</u></b> 1. ....
-------------------------------------

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA  
NIP. ....

C. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR

<b>PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>  Gd. Cisadane Lt. 2 Jl. KS Tubun No. 1 Ps Baru Karawaci Kota Tangerang	<b>SKRDKB</b> (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar)	<b>NO. SKRDKB</b> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					
NAMA WAJIB RETRIBUSI : JULIAN ISKANDAR NOMOR TELEPON : 0812345678910 TANGGAL DITETAPKAN : TANGGAL JATUH TEMPO :							

NO	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga. <Rincian Reservasi, Tanggal dan venue>	
		Total Tagihan Sebelumnya	
		Total Tagihan Seharusnya	
Jumlah Kurang Bayar			Rp.
Terbilang :			

<b><u>PERHATIAN:</u></b> 1. ....
-------------------------------------

KEPALA PERANGKAT  
DAERAH

NAMA  
NIP. ....

D. FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

<b>PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>  Gd. Cisadane Lt. 2 Jl. KS Tubun No. 1 Ps Baru Karawaci Kota Tangerang	<b>STRD</b>  (Surat Tagihan Retribusi Daerah)	<b>NO. STRD</b> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					
NAMA WAJIB RETRIBUSI : JULIAN ISKANDAR NOMOR TELEPON : 0812345678910 TANGGAL DITETAPKAN : TANGGAL JATUH TEMPO :							

NO	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga. <Rincian Reservasi, Tanggal dan venue>	
		Olahraga Non Komersil GOR C Tarif Rp. 1.200.000 /Hari x 5 Hari	Rp. 6.000.000
		Tambahan waktu loading unloading Tarif Rp. 1.200.000 /6jam Loading Rp. 1.200.000 /6jam x 0 jam Unloading Rp. 1.200.000 /6jam x 12 jam	Rp. 2.400.000
		Jumlah Tagihan	Rp. 8.400.000
Terbilang : Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah			

**PERHATIAN:**

1.

Pembayaran dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah Bank .... No. .... senilai tagihan, tanpa di cicil / di bagi menjadi beberapa bagian.

2.

Bukti pembayaran dapat dikirimkan ke Dispora Kota Tangerang atau melalui pesan teks <Whatsapp> di nomor ..... untuk selanjutnya di validasi.

3.

Surat ijin pemakaian hanya bisa di ambil jika pembayaran berhasil di validasi oleh Dispora Kota Tangerang.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA  
NIP. ....

E. FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

<b>PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>  Gd. Cisadane Lt. 2 Jl. KS Tubun No. 1 Ps Baru Karawaci Kota Tangerang	<b>SSRD</b>  (Surat Setoran Retribusi Daerah)	<b>NO. SSRD</b> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					
NAMA WAJIB RETRIBUSI : JULIAN ISKANDAR NOMOR TELEPON : 0812345678910 TANGGAL PEMBAYARAN : NOMOR SKRD : KODE BAYAR :							

NO	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1	4.1.02.02.09.0001	Telah berhasil dilakukan validasi atas pembayaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga. <Rincian Reservasi, Tanggal dan venue>	
Jumlah			Rp.
Terbilang :			

1.
----

Petugas yang melakukan validasi pembayaran

<NAMA PETUGAS>  
NIP. ....

F. FORMAT FORMULIR RESERVASI EVENT

FORMULIR RESERVASI EVENT

Tangerang, .....

Nama : .....

Alamat : .....

No. Telepon : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mengajukan permohonan pemakaian Venue, untuk mengadakan Event, dengan deskripsi sebagai berikut;

Nama Kegiatan : .....

Tanggal Mulai Masuk : 

--	--

 / 

--	--

 / 

2	0		
---	---	--	--

 (tg/bln/thn)

Jam Mulai Masuk : 

--	--

 : 

--	--

 WIB

Tanggal Keluar : 

--	--

 / 

--	--

 / 

2	0		
---	---	--	--

 (tg/bln/thn)

Jam Keluar : 

--	--

 : 

--	--

 WIB

(Waktu yang di tuliskan sudah termasuk loading/unloading, dekor dan pembongkaran)

Jenis Kegiatan : 

--

 OLAHRAGA 

--

 NON OLAHRAGA

\*Diisi khusus untuk kegiatan Olahraga

--

 Terdapat sponsor/Banner nama Brand/Penjualan Brand

--

 Menjual tiket

--

 Pendaftaran peserta berbayar

Deskripsi singkat kegiatan : 

--

Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang diisikan adalah benar, segala resiko yang di akibatkan kegiatan ini menjadi tanggung jawab saya selaku pengguna. Saya telah diberi penjelasan tentang syarat dan ketentuan yang berlaku, dan telah mengerti mengenai hal tersebut.

Pemohon

\*Lampirkan Fotokopi KTP Pemohon

.....

G. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN, PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI RETRIBUSI

PERMOHONAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI RETRIBUSI

Tangerang, .....

Nama/Instansi : .....

Alamat : .....

No. Telepon : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mengajukan permohonan pengurangan retribusi, untuk mengadakan event, dengan deskripsi sebagai berikut;

Nama Kegiatan : .....

Tanggal Kegiatan : 

--	--

 / 

--	--

 / 

2	0		
---	---	--	--

 (tg/bln/thn)

s.d

--	--

 / 

--	--

 / 

2	0		
---	---	--	--

 (tg/bln/thn)

Jam Kegiatan : 

--	--

 : 

--	--

 WIB

Besaran Pengurangan : 

--

 %

Alasan pengurangan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang diisikan adalah benar, segala risiko yang di akibatkan kegiatan ini menjadi tanggung jawab saya selaku pengguna. Saya telah diberi penjelasan tentang syarat dan ketentuan yang berlaku, dan telah mengerti mengenai hal tersebut.

**Pemohon**

*\*Lampirkan Fotokopi KTP Pemohon*

(Materai)

.....

H. FORMAT PERMOHONAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI RETRIBUSI

PERMOHONAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI RETRIBUSI

Tangerang, .....

Nama/Instansi : .....  
Alamat : .....  
No. Telepon : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mengajukan permohonan pembebasan retribusi, untuk mengadakan Event, dengan deskripsi sebagai berikut;

Nama Kegiatan : .....  
Tanggal Kegiatan : 

--	--

 / 

--	--

 / 

2	0		
---	---	--	--

 (tg/bln/thn)  
s.d  

--	--

 / 

--	--

 / 

2	0		
---	---	--	--

 (tg/bln/thn)  
Jam Kegiatan : 

--	--

 : 

--	--

 WIB

Alasan pembebasan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang diisikan adalah benar, segala risiko yang di akibatkan kegiatan ini menjadi tanggung jawab saya selaku pengguna. Saya telah diberi penjelasan tentang syarat dan ketentuan yang berlaku, dan telah mengerti mengenai hal tersebut.

Pemohon

*\*Lampirkan Fotokopi KTP Pemohon*

(Materai)

.....

I. FORMULIR PENGAJUAN RESTITUSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini, mengajukan pengembalian kelebihan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, dan Olahraga. Dan menyatakan data yang diisikan pada formulir ini adalah benar.

DATA PEMOHON

NAMA PEMOHON	
NIK	
NOMOR TELEPON	

DATA RESERVASI

NOMOR SKRD		
NILAI SKRD		
NAMA WAJIB RETRIBUSI		
LOKASI KEGIATAN		
TANGGAL KEGIATAN		
JAM KEGIATAN		

DATA PEMBAYARAN

TANGGAL PEMBAYARAN			
KANAL PEMBAYARAN	<input type="checkbox"/> Virtual Account	<input type="checkbox"/> Qris	
	<input type="checkbox"/> Transfer	<input type="checkbox"/> Setor Tunai ATM	
	<input type="checkbox"/> Teller		
NOMOR REKENING PEMBAYARAN/VIRTUAL ACCOUNT/QRIS			
NAMA PEMILIK REKENING ASAL			
NOMOR REKENING ASAL/ID DOMPET DIGITAL			

ALASAN PENGAJUAN RESTITUSI (PENGEMBALIAN)

Kelengkapan Lampiran <i>(Diisi oleh petugas)</i>

<input type="checkbox"/> Salinan KTP	<input type="checkbox"/> Data pemohon sesuai dengan KTP
<input type="checkbox"/> Salinan SKRD	<input type="checkbox"/> Data reservasi sesuai dengan SKRD
<input type="checkbox"/> Salinan surat ijin/Invoice	<input type="checkbox"/> Bukti pembayaran

NO	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.	
		Olahraga Non Komersil GOR C Tarif Rp. 1.200.000 /Hari x 5 Hari	Rp. 6.000.000



		<i>Tambahan waktu loading unloading</i> Tarif Rp. 1.200.000 /6jam  Loading Rp. 1.200.000 /6jam x 0 jam Unloading Rp. 1.200.000 /6jam x 12 jam	Rp. 2.400.000
Jumlah Keseluruhan			Rp. 8.400.000
<i>Terbilang : Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah</i>			

- PERHATIAN:

  1. Pembayaran dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, Bank ..., No. .... senilai tagihan, tanpa di cicil / di bagi menjadi beberapa bagian.
  2. Bukti pembayaran dapat dikirimkan ke Dispora Kota Tangerang atau melalui pesan teks Whatsapp di nomor 0895-0711-2686 untuk selanjutnya di validasi.
  3. Surat ijin pemakaian hanya bisa di ambil jika pembayaran berhasil di validasi oleh Dispora Kota Tangerang.
  4. Batas pembayaran adalah 60 hari sejak SKRD ini di terbitkan atau 2 minggu sebelum kegiatan (yang mana yang lebih dulu), jika melewati batas tersebut maka dianggap membatalkan reservasi.

Kepala Perangkat Daerah

Nama

NIP. ....

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

NURDIN